



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
PENYERAHAN MAHKAMAH AGUNG
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 57-K/PM.I-06/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia*, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amat Hidayat
Pangkat/NRP : Prada/31140235790995
Jabatan : Ta Munisi 2 Ru 1 Ton Sms Kibant
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat dan tanggal lahir : Palambahen, 14 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Mtg Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/75/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/AD/I-06/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/66/PM I-06/AD/XI/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/60/PM I-06/AD/XI/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/AD/I-06/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa 3 (tiga) halaman daftar absensi a.n. Prada Amat Hidayat NRP. 31140235790995 Jabatan Ta Munisi 2 Ru 1 Ton Sms Kibant. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa yaitu Surat Danyonif 621/Mtg Nomor B/972/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016 yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa desersi dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh lima Oktober tahun dua ribu enam belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Yonif 621/Mtg atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Amat Hidayat adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Yonif 621/Mtg dengan pangkat Prada NRP. 31140235790995 Jabatan Ta Munisi 2 Ru 1 Ton Sms Kibant Yonif 621/Mtg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagwan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 621/Mtg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2016 pada saat dilakukan pengecekan personil pukul 20.30 Wita ternyata Terdakwa tidak ada di tempat yang seharusnya yaitu diruangan Ton Kesehatan Yonif 621/Mtg karena Terdakwa sedang dalam perawatan, Terdakwa tidak ada keterangan dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 621/Mtg.

- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak satuan Yonif 621/Mtg sehingga sampai sekarang ini tidak diketahui keberadaannya.
- 4 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa sering melakukan pelanggaran keluar kesatuan tanpa ijin dan mabuk-mabukan (minum-minuman keras) serta mempunyai banyak hutang baik di kesatuan maupun di masyarakat sekitar.
- 5 Bahwa pihak satuan kemudian melaporkan dugaan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah yang dilakukan Terdakwa ke kesatuan atas dalam hal ini Korem 101/Antasari serta berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun tempat-tempat lain yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- 6 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dari tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan ini tanggal 25 Oktober 2016 atau selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 621/Mtg tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang :

- Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Nama : Muhamad Suhasra Sega
Pangkat/NRP : Letda Inf /11140003570590
Jabatan : Danton Sms Kibant
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 22 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Mtg Kab. Hulu Sungai Tengah
Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2014 saat Terdakwa mengikuti lator dan Saksi sebagai Danton Sms Kibant dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 Wita saat Saksi bertuags Piket kesatriaan Yonif 621/Mtg, Saksi melakukan pengecekan personel namun Terdakwa sudah tidak ada di tempat yang seharusnya yaitu di ruangan Ton Kesehatan Yonif 621/Mtg karena sedang dalam perawatan.
- 3 Bahwa Saksi kemudian memerintahkan personel piket untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hingga pukul 21.20 Wita Terdakwa tetap tidak ditemukan, sehingga Saksi melaporkan kepada Wadan Yonif 621/Mtg, kemudian Wadan Yonif 621/Mtg memerintahkan Dansilatpur a.n. Sertu Toni Prianto untuk melakukan pencarian bersama anggota provost, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- 4 Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena tidak memiliki sikap mental sebagai prajurit, karena Terdakwa sering melakukan pelanggaran.
- 5 Bahwa sebelumnya orangtua Terdakwa datang menghadap Wadan Yonif 621/Mtg meminta ijin membawa Terdakwa untuk berobat secara tradisional, akan tetapi Wadan Yonif 621/Mtg tidak mengijinkan.
- 6 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki hutang yang belum terlunasi melalui juru bayar sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), potongan Usipa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kantin Kompi Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Negara Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.
- 8 Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, namun orangtua Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan menyatakan Terdakwa berada di daerah Tamiang (Kalteng).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama : Toni Prianto
Pangkat/NRP : Sertu/21080737150487
Jabatan : Dansi/Basi 1
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 6 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Mtg Kab. Hulu Sungai Tengah
Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2014 saat Terdakwa mengikuti kegiatan Lator dan Saksi sebagai Bintara Pelatih saat itu dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.
2. Bahwa hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi ditelpon Wadan Yonif 621/Mtg untuk menindaklanjuti perkara hilangnya Terdakwa, kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hingga saat ini tidak diketemukan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 16 Mei 2016 dan sampai dengan sekarang tidak diketemukan.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena memiliki sikap mental yang lemah dan takut menghadapi masalah.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada barang inventaris kesatuan yang dibawa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki hutang melalui juru bayar sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
8. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi, bahwa dirinya takut akan hukuman yang dijatuhkan kepadanya, karena meninggalkan markas tanpa ijin yang kemudian mengaibatkan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama : Toni Irawan
Pangkat/NRP : Prada/31130559371092
Jabatan : Ta Munisi 1 Ru 2 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 15 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 621/Mtg Kab. Hulu Sungai Tengah
Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2014 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior dengan junior.
- 2 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas pada tanggal 16 Mei 2016 dan hingga saat ini belum kembali.
- 3 Bahwa sebelumnya tepatnya pada tanggal 8 Mei 2016, Saksi saat berboncengan dengan Terdakwa dengan sepeda motor mengalami kecelakaan di Jl. Merdeka Ds. Mandiangin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah.
- 4 Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mendapat hukuman disiplin dari kesatuan sedangkan Terdakwa karena mengalami patah rahang dirawat di RSUD Damanhuri Barabai.
- 5 Bahwa sebelum mengalami kecelakaan Terdakwa dan Saksi sedang minum-minuman keras jenis mansion.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) halaman daftar absensi a.n. Prada Amat Hidayat NRP. 31140235790995 Jabatan Ta Munisi 2 Ru 1 Ton Sms Kibant,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan dan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016 s.d. 25 Oktober 2016 atau selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Yonif 621/Mtg dengan pangkat Prada NRP. 31140235790995 Jabatan Ta Munisi 2 Ru 1 Ton Sms Kibant Yonif 621/Mtg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2016 Terdakwa dengan Saksi-3 saat sedang mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan di Jl. Merdeka Ds. Mandiangin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, yang mengakibatkan Terdakwa mengalami patah rahang dan dirawat di RSUD Damanhuri, kemudian dirawat di ruangan Ton Kesehatan Yonif 621/Mtg.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dimana Terdakwa saat itu seharusnya berada dalam perawatan di ruangan Ton Kesehatan Yonif 621/Mtg.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa takut mendapat sanksi/hukuman karena meninggalkan markas tanpa ijin, selain itu Terdakwa telah melakukan pelanggaran dengan minum-minuman keras.
5. Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 secara berturut-turut selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer;

Unsur ke-2 : “yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;

Unsur ke-3 : “dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : “lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer;

Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih bedinas aktif di Yonif 621/Mtg dengan pangkat Prada NRP. 31140235790995 Jabatan Ta Munisi 2 Ru 1 Ton Sms Kibant Yonif 621/Mtg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2 Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 621/Mtg yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin;

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya“ atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja“ adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud “tidak hadir“ adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin“ artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara karena salahnya atau dengan sengaja, maka dalam hal ini memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih dan sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2016 Terdakwa dengan Saksi-3 saat sedang mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan di Jl. Merdeka Ds. Mandiangin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, yang mengakibatkan Terdakwa mengalami patah rahang dan dirawat di RSUD Damanhuri, kemudian dirawat di ruangan Ton Kesehatan Yonif 621/Mtg.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dimana Terdakwa saat itu seharusnya berada dalam perawatan di ruangan Ton Kesehatan Yonif 621/Mtg.
- 3 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa takut mendapat sanksi/hukuman karena meninggalkan markas tanpa ijin, selain itu Terdakwa telah melakukan pelanggaran dengan minum-minuman keras..
- 4 Bahwa benar kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengetahui prosedur perijinan meninggalkan dinas,
akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut saat meninggalkan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “dalam waktu damai;

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 secara berturut-turut selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa juga tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang ber Sapta Marga dan ber Sumpah Prajurit.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan, akan tetapi Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan sesuai keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena kekhawatiran Terdakwa dikenai sanksi atas perbuatannya yang sebelumnya dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan markas yang berakibat pada kecelakaan serta minum-minuman keras.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik.
- 4 Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari tersebut mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang buruk yang tidak memiliki sikap kedisiplinan keprajuritan dan meremehkan aturan hukum yang berlaku, hal seperti ini sangat tidak boleh terjadi dilingkungan kedinasan militer.
2. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik yang dapat merusak sikap kedisiplinan di satuan dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi personel yang lain apabila tidak dijatuhi hukuman yang tegas, sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warganegara yang



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
- 2 Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
- 3 Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) halaman daftar absensi a.n. Prada Amat Hidayat NRP. 31140235790995 Jabatan Ta Munisi 2 Ru 1 Ton Sms Kibant, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 *jo* pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Amat Hidayat, Prada NRP. 31140235790995, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan Mahkamah Agung No. 13 (tiga) halaman daftar absensi a.n. Prada Amat Hidayat NRP. 31140235790995 Jabatan Ta Munisi 2 Ru 1 Ton Sms Kibant tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Kapten Chk NRP. 604696 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP. 21960348190376